

PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur e-mail: diskominfo@kupangkota.go.id

Website: www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: KOMINFO.04/KEP/II/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG **TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan bagian penting dan salah satu kebutuhan utama di era informasi saat ini bagi pengembangan pribadi, lingkungan sosial dan ketahanan bangsa;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik lainnya terkait kepentingan masyarakat luas;
 - c. bahwa penyelenggaraan tata kelola informasi dan layanan informasi publik yang profesional merupakan salah satu upaya dalam rangka mengembangkan masyarakat informasi;
 - d. bahwa dalam rangka mewujud kanketerbukaan informasi public diwajibkan untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik, dengan demikian diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Pemerintah Kota Kupang;



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 06);
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021Nomor 547);
- 11. Keputusan Walikota Kupang Nomor 149B/KEP/HK/2021tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu di Lingkungan Dinas komunikasi dan

Informatika Kota Kupang, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Pada Diktum

KESATU terdiri dari:

a. Atasan PPID Pembantu;

b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Kupang;

c. Sekretariat dan bidang-bidang:

Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi.

- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

- Sekretariat Pengelola Informasi dan dokumentasi;

KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

sebagaimana tercantum Dalam Lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Kupang;

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang

Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,

Pada tanggal 7 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kota Kupang,

NAS

Wildrian R. Otta, SSTP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOTA KUPANG TAHUN 2021

NOMOR : Kominfo.04/KEP/II/2022

TANGGAL: 7 Februari 2022

TENTANG: PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

O	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	PPID Utama/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
2.	PPID Pembantu/ Ketua	Sekretaris Dinas	1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: - Informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala.

- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- Informasi yang dikecualikan.
- Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasidan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- Mengoordinasikan
 pendokumentasian,
 penyediaan dan
 pelayanan informasi yang
 ada di lingkungannya
 kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

		 Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk dapat diakses oleh masyarakat; Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualkan untuk disampaikan kepada PPID Utama; Memberikan laporan secara berkala tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama.
Sekretaris PPID Pembantu	Lumongga E. Simanjuntak, S.Sos., MPP/Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; Membantu PPID Pembantu dalam Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) layanan informasi

*



		3.	publik; Membantu PPID Pembantu dalam Menyusun rencana pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator: Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi . Anggota: 1. Irmasari W. Nenobais, S.Sos., MPP/Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Pengembangan Ekosistem e- Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Analis Kebijakan; 2. Charisal O. Y. Manu, S.Kom./ Pranata Komputer Sub Koordinator	2.	Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik; Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; Menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik; Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; Membuat dan mengumumkan laporan tentang Pelayanan Informasi Publik.

Substansi
Pengelolaan Data
Statistik dan
Integrasi Sistem
Informasi Pada
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kota Kupang;

- 3. Grinni L. Dima,
 SH./
 Kasubag. Umum
 dan Kepegawaian
 Pada Dinas
 Komunikasi dan
 Informatika Kota
 Kupang;
- Jovi Aprison Nguru,
 S. Kom./ Staf Pada
 Dinas Komunikasi
 dan Informatika
 Kota Kupang;
- Liberti Sofreni Bere Rin/Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;

	7. Rahmatilah/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 8. Ahmad Fajar Magsyar/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.	
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator: Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik.	 Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik; Mencatat permohonan
	Anggota: 1. Afliana M. Obidje, S.Sos./Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 2. Lidia Ch. A. Rihi, S.Kom./ Pranata Komputer Sub	informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang Layanan Informasi Publik; 4. Mengelola dokumen arsip informasi public; 5. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip
	Koordinator Substansi	Pelayanan Informasi Publik.

Hubungan Media Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;

3. Elpis

Yohanis/Perencana
Sub Koordinator
Substansi
Perencanaan,
Evaluasi Dan
Pelaporan Pada
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kota Kupang;

- Elvince A. Aome/
 Staf Pada Dinas
 Komunikasi dan
 Informatika Kota
 Kupang;
- 5. Gideon Adiama
 Talu, S.Kom./ Staf
 Pada Dinas
 Komunikasi dan
 Informatika Kota
 Kupang;
- Moh. A. R.
 Subroto, M.Ikom./
 Staf Pada Dinas
 Komunikasi dan
 Informatika Kota



		Kupang; 7. Martin Agustinus Panie/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 8. Shinta Isyarani Manafe, SE/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;		
Fa Se	dang Isilitasi Ingketa formasi	Koordinator: Kepala Bidang Layanan E-Government Anggota: 1. Seprilyani T. K. Elim, S.Kom./Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Opini Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 2. Amy D. S. Palamba, ST/ Analis Kebijakan	2.	Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; Memeriksa dan melakukan verifikasi atas permohonan keberatan informasi publik; Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;

- 3. Herlina Isliko,
 S.Kom./ Pranata
 Komputer Sub
 Koordinator
 Substansi Tata
 Kelola eGovernment Pada
 Dinas Komunikasi
 dan Informatika
 Kota Kupang;
- 4. Musa O. Djobo,
 SSTP/Analis
 Kebijakan Sub
 Koordinator
 Substansi
 Pengembangan
 Aplikasi Pada
 Dinas Komunikasi
 dan Informatika
 Kota Kupang;
- Marselina E.
 Soinbala, S.Kom./
 Staf Pada Dinas
 Komunikasi dan



		Informatika Kota	
		Kupang;	
		6. Rachel O. Kalla/	
		Staf Pada Dinas	
		Komunikasi dan	
		Informatika Kota	
		Kupang;	
		7. Junita Neli Tafuli,	
		SH/ Staf Pada	
		Dinas Komunikasi	
		dan Informatika	
		Kota Kupang;	
		8. Samson Samuel	
		Nalle, SH/ Staf Pada	
		Dinas Komunikasi	
		dan Informatika	
		Kota Kupang;	
		9. Yesaya Robert	
		Nahas/ Staf Pada	
		Dinas Komunikasi	
		dan Informatika	
		Kota Kupang.	
7. Sekreta	Sekretariat	Koordinator:	1. Membantu PPID
		Kepala Bidang	pembantu dalam
		Pengelolaan	mengumpulkan bahan
		Komunikasi Publik	informasi dan
			dokumentasi dari PPID
		Anggota:	OPD;
		1. Syarlin Latumalea,	2. Membantu PPID
		SH/	pembantu dalam
		Analis Kebijakan	menyimpan,

+

Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;

- 2. Lauretha D. Mau, S.Sos./ Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Media Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;
- 3. Susana Da Costa,
 S.Sos.,/
 Analis Kebijakan
 Sub Koordinator
 Substansi
 Persandian Pada
 Dinas Komunikasi
 dan Informatika
 Kota Kupang;
- Ridwan Syarifudin,
 S.Kom./Staf Pada
 Dinas Komunikasi
 dan Informatika
 Kota Kupang.

- mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun secara online.

5.	Irmina Y.	
	Mamulak/ Staf	
	Pada Dinas	
	Komunikasi dan	
	Informatika Kota	
	Kupang;	
6.	Olfiana A. Pairikas,	
22-41/0	ST/ Staf Pada	
	Dinas Komunikasi	
	dan Informatika	
	Kota Kupang;	
7.	Marizza Putriyani	
	Manafe, SM/ Staf	
	Pada Dinas	
	Komunikasi dan	
	Informatika Kota	
	Kupang;	
8.	Maria C. F.	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang,

Wildrian R. Otta, SSTP, MM Pembina Tingkat I NIP. 19860429 200412 1 001

Kromen/ Staf Pada Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kota Kupang.

